

Lampiran : Peraturan Direktur RSUD dr. Murjani Sampit
Nomor : 001/ PER / DIR / P02 / RSUD-DM / I / 2018
Tanggal : 02 Januari 2018

PANDUAN TEMPAT TIDUR PENUH

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDULi

DAFTAR ISIii

BAB I DEFINISI1

BAB II RUANG LINGKUP2

BAB III TATALAKSANA SKRINNING3

BAB IV DOKUMENTASI4

BAB I

DEFINISI

A. DEFINISI

Adalah keadaan dimana tempat tidur yang diinginkan pasien atau tempat tidur yang sesuai dengan kelas jaminan tidak tersedia di Rumah Sakit.

B. TUJUAN

Agar pasien mendapat pelayanan yang maksimal dan mendapat ruangan rawat inap sesuai dengan peraturan yang ada.

BAB II

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup untuk tempat tidur penuh:

1. TPPRI –RJ (Tempat Pendaftaran Pasien Rawat Inap di Rawat Jalan)
2. TPPRI – GD (Tempat Pendaftaran Pasien Rawat Inap di Gawat Darurat)

BAB III

TATALAKSANA

Jika ditemui keadaan atau situasi dimana tempat tidur yang dikehendaki pasien atau tempat tidur yang sesuai dengan kelas jaminan, maka dilakukan:

1. Jika pasien menggunakan jaminan JKN, dan tempat tidur yang sesuai dengan jaminan JKN tidak tersedia, pasien ditawarkan untuk naik kelas dengan biaya tambahan yang ditanggung pasien/keluarga. Selain itu juga bisa turun kelas selama 3 hari, dan jika setelah 3 hari tempat tidur masih belum tersedia, pasien berhak untuk dirujuk ke rumah sakit yang selevel dan bekerja sama dengan BPJS (atas persetujuan pasien/keluarga).
2. Jika pasien JKN tetap mau berada di RSUD dr. Murjani Sampit, antri di kelas atau ruangan yang dikehendaki.
3. Untuk pasien JKN yang menginginkan kenaikan kelas, mengikuti aturan BPJS.
4. Jika pasien umum, ditawarkan untuk naik atau turun kelas dari kelas awal yang dikehendaki. Selain itu bisa juga ditawarkan untuk alih rawat ke rumah sakit lain (atas persetujuan pasien/keluarga).

BAB IV DOKUMENTASI

Semua hal dan tidak lanjut yang menyangkut tentang tempat tidur penuh atau tidak tersedia, didokumentasikan di dalam rekam medis.

Ditetapkan di : Sampit
pada tanggal : 02 Januari 2018

DIREKTUR RSUD dr. Murjani Sampit,



dr. DENNY MUDA PERDANA, Sp. Rad

NIP. 19621121 199610 1 001